

# **Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Kasus Korupsi Pemerintah Pada Harian Manado Post**

**Verasiska Manurung  
Johnny Senduk  
Antonius Boham**

## ***Abstract .***

*Journalism ethics play a very important role in press as a guideline for professional journalism. Journalism ethics thus can be understood and carried out by journalists. The purpose of this study is to find out how the application of ethical journalistic code in reporting corruption case of government on Manado post daily. The focus of the research is the daily newspaper Manado Post edition 21 februari-21 march 2018 news about corruption cases. The technique of data collection is observation, by observing directly without the mediator to see closely the activities of the object. Directly researchers will observe and examine the contents of Manado Post daily newspaper about corruption cases. Data analysis method used is content analysis research. The result of research proves that the implementation of journalistic code of ethics in reporting corruption case of government on Manado Post daily in accordance with code of ethics applied in Indonesia for journalist in order to give news or published information can be accounted for. The result of research proves that the implementation of journalistic code of ethics in reporting corruption case of government on Manado Post daily in accordance with code of ethics applied in Indonesia for journalist in order to give news or published information can be accounted for.*

***Keywords: Implementation of Code of Ethics***

## **PENDAHULUAN**

Media massa merupakan media informasi yang terkait dengan masyarakat, digunakan untuk berhubungan dengan khalayak (masyarakat) secara umum, dikelola secara profesional demi untuk melayani masyarakat dibidang informasi dan tak kala pentingnya juga mencari keuntungan. Media massa kini digunakan masyarakat semakin beragam seperti media cetak, bisa berarti surat kabar, tabloid, atau majalahserta media elektronik bisa berarti radio, televisi, dan internet.

Sikap wartawan atas Kode Etik Jurnalistik harus tetap sama dari waktu ke waktu. Dalam arti, wartawan terikat dan

diikat oleh Kode Etik sebagai rambu-rambu, kaidah penuntun sekaligus pemberi arah tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Dengan memahami dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik dapat membentuk wartawan profesional yang sejati. Wartawan sejati dalam Negara demokrasi adalah sosok yang menjunjung pers sebagai sarana kontrol sosial berdasarkan kepentingan tanggung jawab sosial untuk melayani masyarakat.

Penyelenggaraan kegiatan pemberitaan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan sesuai dengan prinsip-prinsip independen, netral,

mandiri dan program pemberitaannya senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat baik dalam bidang informasi, pendidikan dan hiburan serta usaha-usaha lainnya. Namun dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyedia informasi kepada masyarakat masih banyak media surat kabar yang terdapat pelanggaran kode etik jurnalistik. seperti contoh Dalam penulisan berita masih saja terdapat pelanggaran kode etik .

berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik dan peneliti memilih koran harian Manado Post sebagai bahan penelitian. Peneliti ingin mengetahui penerapan kode etik jurnalistik dalam koran harian Manado Post dan karena ini sangat menarik dan “menantang” karena Mando Post merupakan perusahaan media penyedia informasi terbesar di Sulawesi Utara.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Komunikasi**

Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris *Communication*, dan dari bahasa latin *communicatus* yang mempunyai arti berbagi atau menjadi milik bersama, komunikasi diartikan sebagai proses sharing di antara pihak-pihak yang melakukan aktivitas komunikasi tersebut. Komunikasi secara luas diartikan sebagai

proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan.

### **ETIKA**

Kata “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos (bentuk tunggal) atau etha (bentuk jamak). Kata itu pada awalnya sekali berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam sejarah perkembangannya kemudian, akhirnya, kata itu berarti moral. Istilah moral sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata mos (tunggal) atau mores (jamak), yang pada awalnya juga berarti adat kebiasaan. Dengan kata lain, akar kata “etika” sama dengan akar kata “moral,” tetapi yang pertama berasal dari bahasa Yunani dan yang kedua dari bahasa Latin.

Dari berbagai macam pendapat dan teori tentang arti kata etika, secara umum dapat di kumpulkan menjadi tiga arti:

- 1) Salah satu cabang tertua filsafat tentang moral.
- 2) Sistem nilai yang berisi pedoman dasar yang mengatur tingkah laku suatu masyarakat.
- 3) Kumpulan nilai-nilai moral bagi suatu kelompok masyarakat atau profesi tertentu yang dibuat dari, oleh, dan untuk masyarakat atau profesi itu sendiri yang terutama berasal dan diukur berdasarkan hati nurani pengembangan profesi tersebut.

## **KODE ETIK**

Kata “kode” berasal dari bahasa Inggris “code” yang antara lain berarti himpunan atau kumpulan ketentuan atau peraturan tertulis.

Jadi Kode Etik berarti, kumpulan tertulis tentang suatu etika. Dengan kata lain, istilah etika masih bersifat umum, tetapi jika sudah diawali dengan kata “kode” sudah menunjuk kepada profesi tertentu. Biasanya, setiap himpunan profesi merumuskan semacam kode etik. “Kode” adalah system pengaturan-pengaturan (system of rules),

Atmadi, menyebut kode etik sebagai “daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi itu sendiri dan mengikatnya dalam mempraktekannya”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kode etik merupakan tuntutan, bimbingan, atau pedoman moral atau pedoman kesusilaan untuk suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikatnya dalam mempraktekannya.

## **KODE ETIK JURNALISTIK**

Kode etik merupakan prinsip yang keluar dari hati nurani setiap profesi, sehingga pada tiap tindakannya, seorang yang merasa berprofesi tentulah membutuhkan patokan moral dalam profesinya. Karenanya suatu kebebasan termasuk pers sendiri tentunya mempunyai

batasan, dimana yang paling utama dan tak pernah salah adalah apa yang keluar dari hati nuraninya. Dalam hal ini, kebebasan pers bukan saja dibatasi oleh Kode Etik Jurnalistiknya akan tetapi ada batasan lain, misalnya ketentuan menurut Undang-Undang. Pada prinsipnya menurut Undang-undang No. 40 Tahun 1999 menganggap bahwa kegiatan jurnalistik/wartawan merupakan kegiatan/usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengadaan dan penyiaran dalam bentukfakta, pendapat atau ulasan, gambar-gambar dan sebagainya, untuk perusahaan pers, radio, televisi dan film. Guna mewujudkan hal tersebut dan kaitannya dengan kinerja dari pers, keberadaan insan-insan pers yang profesional tentu sangat dibutuhkan, sebab walau bagaimanapun semua tidak terlepas dari insan-insan pers itu sendiri.

## **TEORI GATEKEEPER**

Teori dasar yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah teori Gatekeeper, Istilah Gatekeeper pertama kali digunakan oleh Kurt Lewin pada bukunya *Human relation*. Gatekeeper dapat berupa orang atau satu kelompok yang dilalui suatu pesan dalam perjalanannya dari sumber kepada penerima. Gatekeeper adalah penjagaan gerbang (seleksi) terhadap semua bahan-bahan informasi yang berdatangan dari berbagai penjuru arah sumber informasi

yang ada di kantor redaksi, hal ini terjadi karena terbatasnya ruang di satu pihak informasi yang datang berjumlah banyak, dilain pihak ruang yang tersedia memuatnya terbatas.

Keputusan Gatekeepers mengenai informasi yang harus dipilih atau ditolak dipengaruhi oleh beberapa variabel. Bittner dalam bukunya mengidentifikasi variabel-variabel tersebut sebagai berikut :

1. Ekonomi, kebanyakan media massa mencari keuntungan dari memasang iklan, sponsor dan kontributor yang dapat mempengaruhi seleksi berita dan editorial.
2. Pembatasan ilegal, semacam hukum atau peraturan baik yang bersifat local maupun nasional yang dapat mempengaruhi seleksi dan penyajian berita.
3. Batas waktu, deadline dapat mempengaruhi apa yang akan di beritakan
4. Etika pribadi dan profesionalme dari seorang gatekeepers
5. Kompetisi, diantara media juga berpengaruh terhadap sebuah berita.
6. Nilai berita, intensitas sebuah berita dibandingkan dengan berita lainnya yang tersedia dalam ruang berita, jumlah ruang dan waktu yang diperlukan untuk menyajikan berita harus diseimbangkan.

7. Reaksi tahap feedback tertunda, menulis feedback dalam bentuk surat.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Content Analysis (Analisis Isi). Analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa . Pelopor analisis isi adalah Harold D Lasswel ,yang memelopori teknik symbol coding , yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis , kemudian diberi interpretasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, berikut contoh-contoh kasus korupsi yang didapat dari hasil menganalisa isi surat kabar koran harian Manado Post.

1. Koran Manado Post edisi Rabu 21 februari 2018



Berdasarkan pemberitaan yang termuat dalam Koran Manado Post, Peneliti

melihat ini sesuai dengan penerapan kode etik jurnalistik. Pertama, terkait dengan isi berita yang terdapat pada gambar diatas sesuai dengan judul atau topik berita yang ada, dimana Kepala dinas sosial yang sebelumnya adalah kepala dinas pendidikan Sitaro resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana alokasi khusus (DAK) tahun 2012. Dan juga sudah semestinya dalam pemberitaan tidak bisa disebutkan secara lengkap nama dari para tersangka tersebut sehingga dalam pemberitaan hanya disertakan inisial dari para tersangka yakni SWK ,JP dan JK. Pemberitaan diatas dilihat dari sisi pendekatan etika dalam filsafat moral:

- a) Etika diskriptif: perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Kepala dinas sosial yang sebelumnya adalah kepala dinas pendidikan Sitaro merupakan tindakan yang menyimpangan dari norma, agama, dan adat istiadat, yang tidak memperbolehkan tindakan tersebut, dimana sebelumnya telah dijelaskan bahwa tersangka SWK telah melakukan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012 dan telah resmi ditetapkan sebagai tersangka.
- b) Etika Normatif: Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh SWK telah melanggar norma hukum, karena negara Indonesia Menolak kebiasaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) karena dapat merugikan orang lain dan negara.

c) Etika metaetika: Korupsi yang dilakukan SWK, telah mencoreng nama baiknya, yang dimana kata “ korupsi “ merupakan pelanggaran norma.

2. Koran Manado Post edisi Rabu 21 Februari 2018



Kasus Mami Bolmut atau anggaran makan minum yang terjadi di sekretariat kabupaten bolaang mongondow utara tahun 2012 dalam pemberitaan ini peneliti juga melihat tidak ada persoalan pemberitaan yang bertentangan dengan penerapan kode etik jurnalistik. Dimana kasus ini masih berstatus P19 (berkas masih dilengkapi polisi) sehingga dalam pemberitaan belum termuat nama yang tersangkut kasus mami bolmut ini. Karena kasus ini juga masih dalam proses hukum.

Pemberitaan diatas dilihat dari sisi pendekatan etika dalam filsafat moral:

- a) Etika diskriptif: Kasus Mami Bolmut atau anggaran makan minum yang terjadi di sekretariat kabupaten bolaang mongondow utara tahun 2012, kasus ini masih berstatus P19 (berkas masih dilengkapi polisi) sehingga dalam pemberitaan belum termuat nama yang

tersangkut kasus mami bolmut ini. Karena kasus ini juga masih dalam proses hukum.

- b) Etika normatif: Kasus Mami Bolmut merupakan kasus yang melanggar norma hukum.
- c) Etika metaetika: kata “dugaan korupsi” dalam kasus mami Bolmut meliki makna yang melanggar norma hukum.

3. Koran Manado Post Edisi Kamis 22 Februari 2018



Dugaan korupsi tembok ranoyapo, kejaksaan tetapkan kepala BPBD tersangka. Dalam pemberitaan ini peneliti melihat bahwa antara topic berita dan isi berita sesuai dengan pemberitaan. Dan tidak melanggar kode etik jurnalistik dalam pemberitaan. Kemudian etika dalam penulisan nama tersangka pun sesuai dengan mekanisme penulisan dimana hanya bisa disebutkan inisialnya saja dalam pemberitaan. Yakni HK sebagai kepala

BPBD, SP statusnya sebagai ASN, dan CW kontraktor proyek..

Pemberitaan diatas dilihat dari sisi pendekatan etika dalam filsafat moral:

- a) Etika diskriptif: Kasus dugaan korupsi tembok Ranoyapo, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minsel inisial HK alias komaling, Pejabat pembuat komitmen alias SP dan Direktur penyedia barang dan jasa inisial CW, ditetapkan sebagai tersangka.
- b) Etika normatif: Perbuatan kasus dugaan korupsi yang dilakukan kepala BPBD Minsel inisial HK, SP dan CW telah melanggar norma hukum. Perbuatan ini tidak dibenarkan oleh norma, agama dan istiadat.

- c) Etika metaetika: kata dugaan ” korupsi” tembok ranoyapo, memiliki makna melanggar aturan atau norma hukum yang berlaku

4. Koran Manado Post Edisi Rabu 28 Februari 2018



Tersangka dugaan korupsi DAK pendidikan Sitaro, SKW alias Katiandago

saat ini sudah bertatus sebagai tahanan kota.

Dalam pemberitaan ini peneliti melihat bahwa antara topic berita dan isi berita sesuai dengan pemberitaan. Dan tidak melanggar kode etik jurnalistik dalam pemberitaan. Kemudian etika dalam penulisan nama tersangka pun sesuai dengan mekanisme penulisan dimana hanya bisa disebutkan inisialnya saja dalam pemberitaan.

Pemberitaan diatas dilihat dari sisi pendekatan etika dalam filsafat moral:

- Etika diskriptif: tersangka dugaan korupsi Kepala dinas social , SKW alias Katiandago jadi tahanan kota, perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan yang menyimpangan dari norma, agama, dan adat istiadat, yang tidak memperbolehkan tindakan tersebut, dimana sebelumnya telah dijelaskan bahwa tersangka SWK telah melakukan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012 dan telah resmi ditetapkan sebagai tersangka.
- Etika Normatif: Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh SWK telah melanggar norma hukum, karena negara Indonesia Menolak kebiasaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) karena dapat merugikan orang lain dan negara.
- Etika metaetika: Korupsi yang dilakukan SWK, telah mencoreng nama

baiknya, yang dimana kata “ korupsi “ merupakan pelanggaran norma.

## 5. Koran Manado Post Edisi Selasa 6 Maret 2018



Oknum kuntua Desa Sea 1, kecamatan Pineleng diduga korupsi Dana Desa, terdakwa RR alias Ronald dituntut jaksa penuntut umum (JPU) 1 tahun 6 bulan penjara.

Dalam pemberitaan ini peneliti melihat bahwa antara topic berita dan isi berita sesuai dengan pemberitaan. Dan tidak melanggar kode etik jurnalistik dalam pemberitaan. Kemudian etika dalam penulisan jurnalistik nama tersangka pun sesuai dengan mekanisme penulisan dimana hanya disebutkan inisialnya saja dalam pemberitaan.

Pemberitaan diatas dilihat dari sisi pendekatan etika dalam filsafat moral:

- Etika diskriptif: Oknum kuntua Desa Sea 1, kecamatan Pineleng diduga korupsi Dana Desa, terdakwa RR alias Ronald dituntut jaksa penuntut umum (JPU) 1 tahun 6 bulan penjara.



Perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan yang menyimpangan dari norma, agama, dan adat istiadat, yang tidak memperbolehkan tindakan tersebut.

- b) Etika normatif: Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh RR telah melanggar norma hukum, karena negara Indonesia Menolak kebiasaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) karena dapat merugikan orang lain dan negara.
  - c) Etika metaetika: Korupsi yang dilakukan RR, telah mencoreng nama baiknya, yang dimana kata “ korupsi “ merupakan pelanggaran norma.
6. Koran Manado Post Edisi Senin 12 Maret 2018



Berdasarkan pemberitaan tersebut diatas terkait dengan dugaan kasus korupsi pemecah ombak di likupang, minahasa utara. Peneliti melihat bahwa dalam pemberitaan ini antara topic berita dan isi berita sudah sesuai dengan mekanisme penulisan pemberitaan. Dan selanjutnya terkait dengan etika penulisan nama tersangka dalam pemberitaan pun sesuai karena hanya menyertakan inisial dan bukan nama

lengkap, yakni JT selaku direktur dari BNPB RI yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pemecah ombak di likupang, minahasa utara.

Pemberitaan diatas dilihat dari sisi pendekatan etika dalam filsafat moral:

- a) Etika diskriptif: dugaan kasus korupsi pemecah ombak di likupang Minahasa utara, JT selaku direktur dari BNPB RI yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
- b) Etika normatif: Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh JT telah melanggar norma hukum, karena negara Indonesia Menolak kebiasaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) karena dapat merugikan orang lain dan negara.
- c) Etika metaetika: Korupsi yang dilakukan JT, telah mencoreng nama baiknya, yang dimana kata “ korupsi “ merupakan pelanggaran norma.

7. Koran Manado Post Edisi Selasa 13 Maret 2018

## Tersangka Baru Pemecah Ombak, Diperiksa Kejati Hari Ini

**MANADO**—Perang melawan korupsi terus ditambah. Kejati Sulawesi menetapkan di Likupang, Minahasa Utara, Indonesia beberapa tersangka. Penetapan ini merupakan langkah pertama dalam perkara yang dituntut pengadilan negara Rp 8,8 miliar tersebut, kata JJ selaku direktur Tanggap Direktorat Nasional Penanggulangan Bencana RI. "Perbuatan ini merupakan pelanggaran berat karena merugikan negara," kata JJ.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menetapkan tersangka dalam perkara yang dituntut pengadilan negara Rp 8,8 miliar tersebut, kata JJ selaku direktur Tanggap Direktorat Nasional Penanggulangan Bencana RI. "Perbuatan ini merupakan pelanggaran berat karena merugikan negara," kata JJ.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menetapkan tersangka dalam perkara yang dituntut pengadilan negara Rp 8,8 miliar tersebut, kata JJ selaku direktur Tanggap Direktorat Nasional Penanggulangan Bencana RI. "Perbuatan ini merupakan pelanggaran berat karena merugikan negara," kata JJ.

Tersangka baru kasus pemecah ombak di periksa oleh kejati pada hari selasa 13 maret 2018, pasca selesainya ditetapkan sebagai tersangka pada hari senin 12 maret 2018. Berdasarkan pemberitaan diatas peneliti



melihat bahwa dalam pemberitaan terhadap kasus tersebut betul betul diikuti dan dikawal oleh pers dalam pemberitaan. Terkait dengan etika penulisanpun peneliti melihat bahwa masih sesuai dengan etika penulisan pemberitaan yakni pada penulisan nama tersangka kasus pemecah ombak likupang minahasa utara, JT direktur BNPB RI.

Pemberitaan diatas dilihat dari sisi pendekatan etika dalam filsafat moral:

- a) Etika diskriptif: Tersangka baru kasus pemecah ombak di periksa oleh kejati pada hari selasa 13 maret 2018, pasca selesainya ditetapkan sebagai tersangka pada hari senin 12 maret 2018, JT selaku direktur dari BNPB RI yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
- b) Etika normatif: Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh JT telah melanggar norma hukum, karena negara Indonesia Menolak kebiasaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) karena dapat merugikan orang laindan negara.
- c) Etika metaetika: Korupsi yang dilakukan JT, telah mencoreng nama baiknya, yang dimana kata “ korupsi “ merupakan pelanggaran norma.

8. Koran Manado Post Edisi Rabu 14 Maret 2018

## Tersangka Baru Pemecah Ombak Batal Diperiksa

MANADO—Pemeriksaan tersangka baru dalam proyek pemecah ombak di Likupang Minahasa Utara, yaitu JT alias Junjungan, batal dilakukan. Kepala Tim Pengawasan Tinggi Solut, JT diketahui merupakan direktur ombak, perimbangan pantai di Desa Likupang Minut tidak jadi dilakukan hari ini (kemarin) tanggal 12 Maret 2018, tersangka "Pemeriksaan tersangka perkaradugaan tindak pidana korupsi penjiwaan proyek pemecah" Malaka Semban menyebutkan tersangka berdasarkan masih dilaksanakan tugas dinas di Jakarta. "Untuk itu, tim penyidik akan jadwal kembali penangan tersangka", pengasmasa (gpr)

Tersangka pemecah ombak batal diperiksa. Berdasarkan jadwal agenda pemeriksaan yang ditetapkan oleh kejati pada hari selasa 13 maret 2018 ternyata batal. Pasalnya tersangka yakni JT tidak menghadiri jadwal pemeriksaan dan meminta penundaan pemeriksaaan karena beralasan sedang dinas di Jakarta. Peneliti melihat dalam pemberitaan tersebut diatas terkait tidak bertantangan dengan etika jurnalistik dalam proses pembritaan. Kemudian terkait dengan etika penulisan nama tersangka dalam pemberitaan pun sudah sesuai yakni menggunakan inisial dalam penyebutan identitas tersangka.

- a) Etika diskriptif: Etika normatif: Tersangka pemecah ombak batal diperiksa. Berdasarkan jadwal agenda pemeriksaan yang ditetapkan oleh kejati pada hari selasa 13 maret 2018 ternyata batal. Pasalnya tersangka yakni JT tidak menghadiri jadwal pemeriksaan dan meminta penundaan pemeriksaaan karena beralasan sedang dinas di Jakarta.
- b) Etika normatif: Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh JT telah melanggar norma hukum, karena negara Indonesia

Menolak kebiasaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) karena dapat merugikan orang lain dan negara.

Etika metaetika: Korupsi yang dilakukan JT, telah mencoreng nama baiknya, yang dimana kata “ korupsi “ merupakan pelanggaran norma.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian setelah menganalisa dan membahas data yang diperoleh dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Ternyata penulisan berita dalam koran harian Manado Post telah sesuai dengan kode etik.

Hal-hal yang disampaikan atau yang diharuskan dalam kode etik sendiri sudah diterapkan harian Manado Post ,terlebih khusus dalam pemberitaan kasus korupsi.

Penerapan kode etik dalam harian Manado Post bisa dijadikan contoh untuk media-media lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Dewan Pers.2006.Organisasi Pers Indonesia Sahkan Kode Etik Jurnalistik Baru.

Effendy, U ,O. Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi:Bandung. PT M.

Ishwara,L. 2014. *jurnalisme dasar*. Bogor: grafika mardiyuana.

Kriyantono, R. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai contoh Praktis Riset Media*. Jakarta: Kencana.

Masduki. 2014. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta: UII Press. ]

Mondry. 2009. *Pemahaman Teori dan Praktek Jurnalistik*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Mulyana, D. 2010. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Mulyana, D. 2010.*Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rohim, S. 2009.*Teori Komunikasi: Perspektif, Ragam, & Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syukur, K. 2006.*Metodologi penelitian*, Bandung: Citapusaka Media.

Sukardi. W. A. 2011. *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik*.

